BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55, Pasal 62 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, bahwa pengangkatan, tugas, hak dan kewajiban serta pemberhentian Pamong Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indramayu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan di Desa.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

8. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu.
12. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
13. Juru Tulis adalah sebutan lain dari Sekretaris Desa di Kabupaten Indramayu.
14. Pamong Desa adalah sebutan lain perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pengisian perangkat untuk mendapatkan Bakal Calon Pamong Desa.
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan para Bakal Calon Pamong Desa.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Hari adalah hari kerja.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PENGANGKATAN PAMONG DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

(1) Pamong Desa diangkat oleh Kuwu dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
    b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
    c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi berupa :
        1. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
        2. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
        3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
        4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
        5. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
        6. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
        7. Surat permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
        8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat; dan
        9. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagai anak atau isteri dari Kuwu, bermeterai cukup.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat;
    b. mengenal dan memahami adat istiadat, bahasa dan budaya desa setempat; dan
    c. bagi jabatan Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, diutamakan memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 3

(1) Pengangkatan Pamong Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
   a. Kuwu dapat membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
   b. Kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
   c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan pamong desa kosong atau diberhentikan;
   d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Pamong Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kuwu kepada Camat;
   e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Pamong Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
   f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
   g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kuwu menerbitkan Keputusan Kuwu tentang Pengangkatan Pamong Desa; dan
   h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kuwu melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Pamong Desa.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat terdiri dari unsur Pamong Desa, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
(4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melakukan penjaringan :
      1) menyusun jadwal tahapan penjaringan bakal calon Pamong Desa;
      2) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Pamong Desa; dan
      3) menerima berkas persyaratan bakal calon Pamong Desa.
   b. melakukan penyaringan :
      1) verifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon Pamong Desa;
      2) meneliti berkas persyaratan administrasi bakal calon Pamong Desa; dan
      3) seleksi tertulis bakal calon Pamong Desa.
   c. melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kuwu.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) PNS yang akan mencalonkan diri menjadi Pamong Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1).
(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Pamong Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Pamong Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

BAB III
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PAMONG DESA

Bagian Kesatu
Pelantikan

Pasal 5

Pelantikan Pamong Desa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kuwu tentang Pengangkatan Pamong Desa.

Bagian Kedua
Pengambilan Sumpah

Pasal 6

(1) Sebelum mengemban tugasnya, Pamong Desa mengucapkan sumpah/janji.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji Pamong Desa adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pamong Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 7

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan oleh Kuwu dihadiri oleh Camat atau yang mewakili, Ketua BPD dan undangan lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
REGISTRASI PAMONG DESA

Pasal 8

(1) Terhadap Pamong Desa yang sudah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu dilakukan registrasi data Pamong Desa.
(2) Registrasi data Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
(3) Untuk kepentingan pengendalian data Pamong Desa, Dinas mengeluarkan Nomor Induk Pamong Desa (NIPD).
(4) Nomor Induk Pamong Desa (NIPD) dapat digunakan sebagai dasar pemberian hak Pamong Desa.
(5) Nomor Induk Pamong Desa (NIPD) disusun berdasarkan Nomor Kodefikasi Kabupaten, Kecamatan, Desa, Tahun, Bulan, Tanggal Lahir, Kode Jabatan dan/atau seri Nomor Induk Pamong Desa (NIPD).
(6) Kode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Kode Jabatan
1.	Juru Tulis	1
2.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	2
3.	Kepala Urusan Keuangan	3
4.	Kepala Urusan Perencanaan	4
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	5
6.	Kepala Seksi Kesejahteraan	6
7.	Kepala Seksi Pelayanan	7
8.	Bekel	8

(7) Nomor Induk Pamong Desa (NIPD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Dinas melakukan validasi dan pemutakhiran data Pamong Desa secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Guna pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu wajib melaporkan pemberhentian Pamong Desa dengan melampirkan Keputusan Kuwu tentang Pemberhentian Pamong Desa kepada Bupati melalui Dinas.
(3) Dalam hal Pamong Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nomor Induk Pamong Desa (NIPD) yang bersangkutan dicabut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PAMONG DESA

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 10

Pamong Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
f. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Hak Pamong Desa

Pasal 11

Hak Pamong Desa adalah sebagai berikut :

a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
c. mendapatkan cuti.

Pasal 12

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat berupa hasil dari lelang tanah bengkok.
(3) Dalam hal Kuwu menetapkan hasil lelang tanah bengkok bagi Pamong Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Bengkok.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan oleh Kuwu.
(2) Cuti terdiri atas :
    a. cuti tahunan;
    b. cuti besar
    c. cuti sakit;
    d. cuti melahirkan; dan
    e. cuti karena alasan penting
(3) Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah cuti yang diberikan kepada Pamong Desa selama 12 (dua belas) hari, dengan ketentuan :
    a. mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
    b. tidak pernah absen dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
(4) Cuti Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah cuti yang diberikan kepada Pamong Desa paling lama 40 (empat puluh) hari, dengan ketentuan :
    a. mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
    b. Pamong Desa yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
    c. pengajuan cuti besar berikutnya paling cepat 3 (tiga) tahun setelah cuti besar yang terakhir, kecuali untuk kepentingan ibadah agama.
(5) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah cuti yang diberikan kepada Pamong Desa, dengan ketentuan :
    a. Paling lama 7 (tujuh) hari, dengan melampirkan surat keterangan dokter;
    b. Pamong Desa yang mengalami sakit lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan cuti sesuai dengan rekomendasi dokter;
    c. Pamong Desa yang mengalami cedera karena kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan harus mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan pulih dari cederanya.
    d. Pamong Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
(6) Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah cuti yang diberikan kepada Pamong Desa untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga, selama 3 (tiga) bulan dengan melampirkan Surat Keterangan Angka Perkiraan Lahir (APL) dari dokter spesialis kandungan, dan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, diberikan cuti selama 40 (empat puluh) hari;
(7) Cuti Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah cuti yang diberikan kepada Pamong Desa untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dalam hal :
    1) Orang Tua, Suami/Istri, Anak, Kakak/Adik, Mertua atau Menantu sakit keras atau meninggal dunia;

Dipindai dengan CamScanner

2) salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
3) melangsungkan pernikahan;

Pasal 14

(1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Kuwu;
(2) Dalam hal Pamong Desa menggunakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, yang bersangkutan tetap menerima penghasilan.

Bagian Ketiga
Larangan Pamong Desa

Pasal 15

Pamong Desa dilarang :
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kuwu;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Pamong Desa

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kuwu bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas Pamong Desa.
(2) Selain memiliki tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu melakukan penilaian terhadap kinerja Pamong Desa.
(3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pencapaian kerja Pamong Desa sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
(4) Dalam hal Kuwu melakukan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuwu menetapkan sasaran kerja Pamong Desa dan disepakati bersama-sama dengan Pamong Desa.
(5) Tata cara penilaian kinerja Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kuwu.

BAB VI
SANKSI

Pasal 17

(1) Pamong Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa :
    a. teguran lisan; dan
    b. teguran tertulis.
(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari dan dituangkan dalam berita acara.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga.
(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
    a. teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan terakhir;
    b. teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran tertulis kesatu; dan
    c. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran tertulis kedua.
(5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pamong Desa disertai bukti tanda terima dari Pamong Desa yang bersangkutan atau pihak keluarga.

Dipindai dengan CamScanner

(6) Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pamong Desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat.

(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara dan menjadi dasar penentuan tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian oleh Kuwu.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pamong Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Karena Meninggal Dunia

Pasal 19

(1) Dalam hal Pamong Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Kuwu melaporkan secara tertulis kepada Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Pamong Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Atas Permintaan Sendiri

Pasal 20

(1) Pamong Desa yang berhenti atas permintaan sendiri sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti secara tertulis yang bermeterai cukup kepada Kuwu, disertai alasan yang kuat.

(2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu melaporkan kepada Camat.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Pamong Desa yang bersangkutan.

(4) Pamong Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak

Dipindai dengan CamScanner

dilantiknya Pamong Desa yang baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberhentian Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kuwu dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keempat
Diberhentikan

Pasal 22

Pamong Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dibedakan menjadi :

a. diberhentikan sementara; dan
b. diberhentikan.

Paragraf Satu
Diberhentikan Sementara

Pasal 23

(1) Pamong Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a karena :
   a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
   b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
   c. tertangkap tangan dan ditahan.
   d. melanggar larangan sebagai Pamong Desa
(2) Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Penghasilan Tetap (Siltap) sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 24

Pamong Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) apabila setelah melalui proses peradilan ternyata diputus bebas atau terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kuwu wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pamong Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula.

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf Dua
Diberhentikan

Pasal 25

Pamong Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, karena :

a. telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pamong Desa; dan
e. melanggar larangan sebagai Pamong Desa.

Pasal 26

(1) Dalam hal Pamong Desa diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis Camat.
(3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Pamong Desa.

Pasal 27

Kuwu wajib melaporkan pemberhentian Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN DAN ALIH TUGAS PAMONG DESA

Bagian kesatu
Kekosongan Jabatan

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Pamong Desa karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf c, maka tugas dan fungsi Pamong Desa tersebut dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Pamong Desa lain.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuwu dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
    a. mutasi jabatan/alihtugas antar Pamong Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
    b. penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa.
(5) Pengisian Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian kedua
Alih Tugas

Pasal 29

(1) Pamong Desa dapat dialihtugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.
(2) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
(3) Penempatan Pamong Desa dalam jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Juru Tulis diprioritaskan diisi dari Pamong Desa yang dianggap mampu serta memahami bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat.
(4) Dalam hal Pamong Desa yang dianggap mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada yang memenuhi kriteria, maka Kuwu dapat mengisi kekosongan jabatan Juru Tulis dari hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Desa.
(5) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kuwu dan cukup dikonsultasikan kepada Camat.
(6) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.

Pasal 30

Bentuk dan format Keputusan Kuwu tentang pembentukan Tim Seleksi, pengangkatan, alih tugas dan pemberhentian Pamong Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
UNSUR STAF PAMONG DESA

Pasal 31

(1) Kuwu dapat mengangkat unsur staf Pamong Desa.
(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Bekel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
(3) Unsur staf Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh penghasilan yang bersumber dari APBDesa dan/atau sumber lain yang sah.
(4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Nomor Induk Pamong Desa (NIPD).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :
    a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
    b. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kuwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
    a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
    b. fasilitasi pelaksanaan tugas Kuwu dan Pamong Desa; dan
    c. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa.
(5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(6) Kuwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban Pamong Desa.
(7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dapat menerapkan Penilaian Kinerja Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(8) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pamong Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya Pamong Desa yang baru
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 12.G Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Mei 2020

PIt. BUPATI INDRAMAYU,

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2020 NOMOR : 30

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 50 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Mei 2020
TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PAMONG DESA.

KUWU .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON PAMONG DESA .....
KECAMATAN .....

KUWU .....,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa, Kuwu dapat membentuk Tim Seleksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi calon Pamong Desa ..... dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan penjaringan :
   a. menyusun jadwal tahapan penjaringan bakal calon Pamong Desa;
   b. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Pamong Desa; dan
   c. menerima berkas persyaratan bakal calon Pamong Desa.
2. melakukan penyaringan :
   a. verifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon Pamong Desa;
   b. meneliti berkas persyaratan administrasi bakal calon Pamong Desa; dan
   c. seleksi tertulis bakal calon Pamong Desa.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Seleksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Kuwu.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDesa .....

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa .....
Pada tanggal .....

Kuwu .....,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu;
3. Camat ..... Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BPD .....

Dipindai dengan CamScanner

B. FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG PENGANGKATAN PAMONG DESA

KUWU .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGANGKATAN PAMONG DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

KUWU .....,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Kuwu mengangkat Pamong Desa;
b. bahwa Calon Pamong Desa hasil seleksi yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Pamong Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Rekomendasi Terhadap Calon Pamong Desa ... Kecamatan ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Pendidikan	:	.....
Alamat	:	.....
		.....

Sebagai Pamong Desa ..... dalam jabatan .....

KEDUA : Kepada Pamong Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan tetap sebagaimana tercantum dalam APBDesa .... serta penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa ....
Pada tanggal ....

Kuwu .....,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Indramayu;
2. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu;
3. Camat ..... Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BPD .....

Dipindai dengan CamScanner

C.1. FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG ALIH TUGAS PAMONG DESA

KUWU .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
ALIH TUGAS PAMONG DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, alihtugas Pamong Desa merupakan kewenangan Kuwu;

b. bahwa Pamong Desa dapat dialihtugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Konsultasi Alih Tugas Pamong Desa antara Kuwu ..... dengan Camat ..... Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alih Tugas Pamong Desa Dilingkungan Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Indramayu

KEDUA : Memberhentikan Pamong Desa yang namanya tersebut dalam kolom (2) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (4) lampiran keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas pekerjaan tersebut, untuk selanjutnya mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (5) lampiran Keputusan ini

KETIGA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Petikan Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa ....
Pada tanggal ....

Kuwu .....,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Indramayu;
2. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu;
3. Camat ..... Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BPD .....

Dipindai dengan CamScanner

C.2. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KUWU TENTANG ALIH TUGAS PAMONG DESA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TANGGAL .....
TENTANG ALIH TUGAS PAMONG DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

ALIH TUGAS PAMONG DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA/ NIPD LAMA	JABATAN BARU/ NIPD BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	xxxxxxxxxxxxxxx	Indramayu/ dd,mm,yyyy	Juru Tulis xx.xx.xxx.yyyy.mm.dd.1	Kasi Pelayanan xx.xx.xxx.yyyy.mm.dd.7	
2.					
3.					
Dst.					

Kuwu .....,

.....

Dipindai dengan CamScanner

C.3. FORMAT PETIKAN KEPUTUSAN KUWU TENTANG ALIH TUGAS PAMONG DESA.

PETIKAN
KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG ALIH TUGAS PAMONG DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

KUWU .....,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ..... menetapkan dan mengalihtugaskan Pamong Desa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIPD lama :
Jabatan Lama :
NIPD Baru :
Jabatan Baru :

KEDUA : Kedudukan, tugas dan wewenang Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa ....
Pada tanggal ....

Kuwu .....,

.....

Dipindai dengan CamScanner

D.1. FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA KARENA MENINGGAL DUNIA DAN/ATAU ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

KUWU .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa Saudara/i ....., NIPD. ..... selaku Pamong Desa ....., jabatan ....., telah meninggal dunia pada hari ..... tanggal ...../telah mengundurkan diri dari jabatannya*;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Kuwu menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Pamong Desa Dilingkungan Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Indramayu.

KEDUA : Memberhentikan Pamong Desa yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas pekerjaan tersebut.

KETIGA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diberikan penghasilan tetap sebagaimana tercantum dalam APBDesa .... serta penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa ....
Pada tanggal ....

Kuwu .....,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Indramayu;
2. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu;
3. Camat ..... Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BPD .....

Dipindai dengan CamScanner

D.2. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KUWU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ..... TAHUN .....
TANGGAL .....
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA/ NIPD LAMA	JABATAN BARU/ NIPD BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	xxxxxxxxxxxxxxx	Indramayu/ dd,mm,yyyy	Kasi Pelayanan xx.xx.xxx.yyyy.mm.dd.7	---	Meninggal dunia/ Mengundurkan diri*
2.	xxxxxxxxxxxxxxx	Indramayu/ dd,mm,yyyy	---	Kasi Pelayanan xx.xx.xxx.yyyy.mm.dd.7	Pejabat Baru
Dst.					

Kuwu .....,

.....

Dipindai dengan CamScanner

E.1. FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG PEMBERHENTIAN PAMONG DESA KARENA DIBERHENTIKAN.

KUWU .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBERHENTIAN PAMONG DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa Saudara/i ....., NIPD. ..... selaku Pamong Desa ....., jabatan ....., telah .....(sebutkan alasan pemberhentiannya)....., berdasarkan bukti .....(sebutkan jenis buktinya).....;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Kuwu menetapkan pemberhentian Pamong Desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Rekomendasi Pemberhentian Pamong Desa ... Kecamatan ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pamong Desa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIPD :
Jabatan :

dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas pekerjaan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa ....
Pada tanggal ....

Kuwu .....,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Indramayu;
2. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu;
3. Camat ..... Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BPD .....

Dipindai dengan CamScanner

E.2. FORMAT KEPUTUSAN KUWU TENTANG PEMBERHENTIAN PAMONG DESA KARENA DIBERHENTIKAN SEMENTARA.

KUWU .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KUWU .....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PAMONG DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN INDRAMAYU

KUWU .....,

Menimbang : a. bahwa Saudara/i ....., NIPD. ..... selaku Pamong Desa ....., jabatan ....., telah .....(sebutkan alasan pemberhentian sementaranya)....., berdasarkan bukti .....(sebutkan jenis buktinya).....;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa, Kuwu menetapkan pemberhentian sementara Pamong Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Pamong Desa ... Kecamatan ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara Pamong Desa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIPD :
Jabatan :

dengan disertai ucapan terima kasih atas segala curahan tenaga dan pikiran selama menjalankan tugas pekerjaan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa ....
Pada tanggal ....

Kuwu .....,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Indramayu;
2. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu;
3. Camat ..... Kabupaten Indramayu;
4. Ketua BPD .....

PLT. BUPATI INDRAMAYU,

TAUFIK HIDAYAT

Dipindai dengan CamScanner